



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 205 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEMPU DAN DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 81/PK.01-BA/3501/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sempu dan Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sempu dan Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 14 tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Memperhatikan** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 81/PK.01-BA/3501/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sempu dan Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMPU DAN DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan menghentikan dengan hormat:

<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
MUSTAKIM	LAKI-LAKI	SEMPU	RT.01/RW.06, Dusun Tanggung, Desa Sempu
KADRIS SUCIPTO	LAKI-LAKI	TOKAWI	RT.05/RW.03, Dusun Duwet, Desa Tokawi

sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

**SULIS STYORINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

